



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN (UPTB) MESS KONAWE UTARA PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Mess Konawe Utara, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) MESS KONAWE UTARA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Badan Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Badan;
9. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Mess Konawe Utara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB Mess Konawe Utara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) Klasifikasi;
- (2) Klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. UPTB kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTB kelas b untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Klasifikasi UPTB Mess Konawe Utara pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 diatas adalah Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTB pada Badan Pendapatan Daerah adalah UPTD Mess Konawe Utara;
- (2) UPTB adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas;
- (4) UPTB merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Mess Konawe Utara terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Mess Konawe Utara.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTB Mess Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTB MESS KONAWE UTARA

Pasal 6

- (1) UPTB Mess Konawe Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di Bidang Teknis Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah, mengelola, memelihara dan memanfaatkan Mess Konawe Utara sebagai Mess Penginapan dan Tempat Penyewaan Ruang Acara yang berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UPTB Konawe Utara mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dilingkungan Mess Konawe Utara;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan Mess Konawe Utara;
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan dan informasi penggunaan fasilitas Mess Konawe Utara bagi yang menginap;
 - d. Pelaksanaan dan penerimaan tamu Pemerintah Daerah;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas UPTB Mess Konawe Utara;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

KEPALA UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan)

Pasal 7

- (1) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTB dalam melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang pengelolaan dan pemeliharaan Mess Konawe Utara serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTB Mess Konawe Utara menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTB Mess Konawe Utara;
 - b. Penyusunan dan melaksanakan rencana teknis operasional pengelolaan dan pemeliharaan Mess Konawe Utara;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan PAD
 - d. Pengoordinasian dan pembagian tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;

- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPT Mess Konawe Utara;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTB;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
 - g. Pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - i. Pelaksanaan urusan pelaporan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB Mess Konawe Utara.

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Dalam pasal 5 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas :
- a. Melaksanakan pemberian informasi menyangkut penggunaan fasilitas di Mess Konawe Utara bagi yang menginap;
 - b. Melaksanakan administrasi buku tamu dan pendaftaran bagi yang menginap;
 - c. Mengelola dan menata sarana dan prasarana di Mess Konawe Utara;
 - d. Melaksanakan pengaturan dan penyiapan fasilitas bagi Pimpinan Daerah;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan Bill sewa inap dan melakukan perhitungan jumlah realisasi;
 - f. Melaksanakan pembukuan terkait jumlah realisasi sewa inap dan disampaikan ke Badan pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - g. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas.;
 - h. Menyampaikan bukti setoran dan slip setoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - i. Melakukan pembendelan bukti-bukti setoran (surat setoran dan slip setoran);
 - j. Membuat laporan realisasi sewa inap untuk triwulan I, II, III;
 - k. Membuat laporan realisasi rampung dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah;
 - l. Melaksanakan penyetoran realisasi pada Bank yang ditunjuk;
 - m. Menyiapkan semua akomodasi untuk kebutuhan para tamu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang coordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTB dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1). Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala UPT Badan, Kasubag Tata Usaha, Petugas Operasional UPT Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing – masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkungan bidang fungsi masing-masing;

- (2). Kepala UPTB melaksanakan sistem pengendalian Internal dilingkungan masing-masing;
- (3). Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing;
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan UPT Badan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (5). Setiap kelompok jabatan fungsional dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup UPT Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang;
- (6). Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi secara fungsional yang erat kaitannya dengan bidang tugasnya;
- (7). Dalam hal kepala unit kerja berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas kepala unit kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTB berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTB dan Kasubag Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas Operasional dan Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul Kepala UPT Badan melalui Kepala Badan Induknya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTB dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 28 Juni 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 28 Juni 2019

 SEKRETARIS DAERAH,


H. MARTAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 277

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 JUNI 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) MESS KONAWE UTARA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



[Signature] BUPATI KONAWE UTARA, *[Signature]*

[Signature]
H. RUKSAMIN *[Signature]*